



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Faisal Alias Andi Bin Munib;**
2. Tempat lahir : Delas;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Kades Lama RT 07 RW 07 Desa
Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Faisal Alias Andi Bin Munib ditangkap pada tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa Faisal Alias Andi Bin Munib ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa FAISAL Alias ANDI Bin MUHIB terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dibidang kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan seperti dalam surat Dakwaan kami;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL Alias ANDI Bin MUHIB berupa Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Obat Tanpa Merk sebanyak 3000 Tablet.

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Uang Tunai Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
3. 1 (satu) unit Telepon Seluler (Handphone) merk OPPO A16 warna putih.

Dirampas untuk negara.

- a. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/BATENG/Enz.2/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FAISAL Alias ANDI Bin MUHIB pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi PERI SAPUTRA Jl. Pesantren Rt. 010 Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangka Tengah yang berwenang mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat keras tidak memenuhi standar sebanyak 3000 (tiga ribu) tablet. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Informasi saksi HUDANA ALAM PUTRA, S.Sos Petugas Balai POM di Pangkalpinang akan ada Obat Keras yang tidak boleh diperjualbelikan yang akan dikirimkan melalui ekspedisi SiCepat dengan penerima atas nama Andi yang beralamat di Desa Nyelanding RT 20 Gang Garuda Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi HUDANA ALAM PUTRA, S.Sos, saksi WAHYU NUGRAHA, S.H. dan saksi ACHMAD HELVI bersama tim berkoordinasi pada saksi NOVITA TRIANAWATI petugas di Gudang SiCepat dan saksi PERI SAPUTRA yang bertanggungjawab langsung ke gudang sicepat dan bertugas mengantar paket ke area Kecamatan Air Gegas Bangka Selatan. Saksi HUDANA ALAM PUTRA, S.Sos menelpon untuk meminta tolong kepada PERI SAPUTRA supaya mengirimkan paket ke area Air Gegas namun saksi PERI SAPUTRA tidak mengetahui paket yang mana, saksi PERI SAPUTRA hanya ingat ada seseorang dengan nama ANDI menanyakan paketnya. Ternyata itulah yang dicari oleh Tim BPOM Nomor Resi 001838555443 penerima yaitu ANDI HP 082110866951 dengan alamat Desa Nyelanding RT 20 Gang Garuda, Air Gegas, Bangka Selatan, Kab Bangka Selatan, pengirim Ms Store, Ciledug, Tangerang No HP 082282752460;

Bahwa paket dengan nomor Resi 0018385554438 tertera nama penerima ANDI (082377458965), dengan alamat Desa Nyelanding RT 20 Gang Garuda Air Gegas kabupaten Bangka Selatan sebanyak 300 Strip, 1 Strip 10 tablet (3000 (tiga ribu)) tablet adalah nama alias yang terdakwa pakai sebagai nama samaran agar tidak terdeteksi oleh petugas Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, pada saat saksi HUDANA ALAM PUTRA, S.Sos saksi WAHYU NUGRAHA, S.H. dan saksi ACHMAD HELVI di rumah saksi PERI SAPUTRA, saksi PERI SAPUTRA menjelaskan bahwa setiap paket penerima atas nama Andi tidak pernah mau diantar kealamat yang tertera dipaket melainkan dilakukan pengambilan langsung di rumah saksi PERI SAPUTRA;

Kemudian pada Minggu tanggal 28 Januari sekira pukul 18.00, saksi HUDANA ALAM PUTRA, S.Sos saksi WAHYU NUGRAHA, S.H. dan saksi

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD HELVI bersama beberapa staf Balai POM di Pangkalpinang, Personil Korwas PPNS POLDA Babel dan Tim Bea Cukai Kota Pangkalpinang melakukan Operasi Penindakan pada Pengiriman paket a.n Andi di Rumah saksi PERI SAPUTRA Jalan Pesantren RT 010 Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung. Penerima paket a.n Andi datang untuk mengambil paket tersebut dengan menggunakan Motor Nmax warna hitam dengan nomor polisi BN 4520 EB, penerima paket tersebut bernama FAISAL, selanjutnya setelah paket tersebut dibuka dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi RUTH DAMAYANTI, paket tersebut berisi 300 Strip, 1 Strip 10 tablet (3000 (tiga ribu)) tablet obat tanpa merk yang diduga TRAMADOL. Selanjutnya Obat Tanpa Merk yang diduga TRAMADOL sebanyak 300 Strip 1 strip 10 tablet (3000 Tablet), Uang Tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan telepon seluler merk OPPO A16 warna putih sebanyak 1 (satu) Unit langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan pemesanan Obat Tanpa Merk yang diduga TRAMADOL sejak bulan Juli tahun 2022 awalnya terdakwa hanya mencoba beli di Instagram dengan kode TM (tanpa merk) kemudian terdakwa berkenalan dengan MUSA (sesuai surat BPOM Pangkalpinang yang ditujukan kepada Deputy Bidang Penindakan Badan POM RI) di Instagram karena di nickname nya ada kode TM, karena baru pertama kali terdakwa membeli, terdakwa test dulu membeli sebanyak 3 strip, 1 strip 10 tablet (30 tablet) seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu 2 minggu kemudian terdakwa memesan kembali dan berlangsung sampai sekarang dan yang terakhir paket dikirim melalui Si Cepat dengan nomor Resi 0018385554438, tujuan ANDI (082377458965), dengan alamat Desa Nyelanding RT 20 Gang Garuda Air Gegas kabupaten Bangka Selatan sebanyak 300 Strip, 1 Strip 10 tablet (3000 (tiga ribu)) tablet;

Bahwa terdakwa menjual Obat Tanpa Merk yang diduga TRAMADOL kepada Asoy orang Nadung, Chandra Ranggias, Heri Teran dan Fredy Nadung dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per papan/strip atau Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) per butir. total Obat Tanpa Merk yang diduga TRAMADOL yang disita sebanyak 300 papan/strip dengan nilai ekonomi sebanyak Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah). Tujuan awal terdakwa memesan Obat Tanpa Merk yang diduga TRAMADOL tersebut hanya untuk konsumsi sendiri untuk menghilangkan pegal-pegal, selanjutnya dikarenakan tergiur dengan keuntungan, Obat Tanpa Merk yang diduga TRAMADOL tersebut terdakwa jual kembali dan apabila obat tersebut habis terdakwa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan kembali kepada MUSA sampai akhirnya terdakwa ditangkap. bahwa keuntungan terdakwa dari menjual Obat Tanpa Merk yang diduga TRAMADOL adalah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per butir atau Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip;

Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Nomor : PP.01.01.BB.02.24.33 nama sampel : obat tanpa merk yang diduga TRAMADOL yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang Agus Riyanto, S.Farm., Apt dengan kesimpulan keterangan : POSITIF TRAMADOL HCL DENGAN KADAR 105,63%;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAISAL Alias ANDI Bin MUHIB pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi PERI SAPUTRA Jl. Pesantren Rt. 010 Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangka Tengah yang berwenang mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sedian farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar sebanyak 3000 (tiga ribu) tablet. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada Minggu tanggal 28 Januari sekira pukul 18.00, saksi HUDANA ALAM PUTRA, S.Sos saksi WAHYU NUGRAHA, S.H. dan saksi ACHMAD HELVI bersama beberapa staf Balai POM di Pangkalpinang, Personil Korwas PPNS POLDA Babel dan Tim Bea Cukai Kota Pangkalpinang melakukan Operasi Penindakan pada Pengiriman paket a.n Andi di Rumah saksi PERI SAPUTRA Jalan Pesantren RT 010 Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung. Penerima paket a.n ANDI datang untuk mengambil paket tersebut dengan menggunakan Motor Nmax warna hitam dengan nomor polisi BN 4520 EB, penerima paket tersebut bernama FAISAL, selanjutnya setelah paket tersebut dibuka dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi RUTH DAMAYANTI, paket tersebut berisi

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 Strip, 1 Strip 10 tablet (3000 (tiga ribu)) tablet obat tanpa merk yang diduga TRAMADOL. Selanjutnya Obat Tanpa Merk yang diduga TRAMADOL sebanyak 300 Strip 1 strip 10 tablet (3000 Tablet), Uang Tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan telepon seluler merk OPPO A16 warna putih sebanyak 1 (satu) Unit langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa paket dengan nomor Resi 0018385554438 tertera nama penerima ANDI (082377458965), dengan alamat Desa Nyelanding RT 20 Gang Garuda Air Gegas kabupaten Bangka Selatan sebanyak 300 Strip, 1 Strip 10 tablet (3000 (tiga ribu)) tablet adalah nama alias yang terdakwa pakai sebagai nama samaran agar tidak terdeteksi oleh petugas;

Bahwa terdakwa melakukan pemesanan Obat Tanpa Merk yang diduga TRAMADOL sejak bulan Juli tahun 2022 awalnya terdakwa hanya mencoba beli di Instagram dengan kode TM (tanpa merk) kemudian terdakwa berkenalan dengan MUSA (sesuai surat BPOM Pangkalpinang yang ditujukan kepada Deputy Bidang Penindakan Badan POM RI) di Instagram karena di nickname nya ada kode TM, karena baru pertama kali terdakwa membeli, terdakwa test dulu membeli sebanyak 3 strip, 1 strip 10 tablet (30 tablet) seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu 2 minggu kemudian terdakwa memesan kembali dan berlangsung sampai sekarang dan yang terakhir paket dikirim melalui Si Cepat dengan nomor Resi 0018385554438, tujuan ANDI (082377458965), dengan alamat Desa Nyelanding RT 20 Gang Garuda Air Gegas kabupaten Bangka Selatan sebanyak 300 Strip, 1 Strip 10 tablet (3000 (tiga ribu)) tablet;

Bahwa terdakwa menjual Obat Tanpa Merk yang diduga TRAMADOL kepada Asoy orang Nadung, Chandra Ranggag, Heri Teran dan Fredy Nadung dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per papan/strip atau Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) per butir. total Obat Tanpa Merk yang diduga TRAMADOL yang disita sebanyak 300 papan/strip dengan nilai ekonomi sebanyak Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah). Tujuan awal terdakwa memesan Obat Tanpa Merk yang diduga TRAMADOL tersebut hanya untuk konsumsi sendiri untuk menghilangkan pegal-pegal, selanjutnya dikarenakan tergiur dengan keuntungan, Obat Tanpa Merk yang diduga TRAMADOL tersebut terdakwa jual kembali dan apabila obat tersebut habis terdakwa pemesanan kembali kepada MUSA sampai akhirnya terdakwa ditangkap. bahwa keuntungan terdakwa dari menjual Obat Tanpa Merk yang diduga TRAMADOL adalah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per butir atau Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Nomor : PP.01.01.BB.02.24.33
nama sampel : obat tanpa merk yang diduga TRAMADOL yang ditandatangani
oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang Agus
Riyanto, S.Farm., Apt dengan kesimpulan keterangan: POSITIF TRAMADOL
HCL DENGAN KADAR 105,63%;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hudana Alam Putra, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Bahwa Terdakwa yang telah diamankan karena tindak pidana dibidang kesehatan yaitu Melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi Standar serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian tersebut adalah Terdakwa yang bernama Faisal Alias Andi;
- Bahwa Saksi diterima sebagai PNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada Maret 2019 dan ditempatkan ke Substansi Penindakan sebagai staf hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kurir siCepat atas nama Peri di Jalan Pesantren RT010, Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi bersama beberapa orang lainnya ditugaskan oleh Kepala Balai POM Pangkalpinang berdasarkan Surat Tugas nomor PD.03.02.8B.01.24.74, tanggal 26 Januari 2024 untuk melakukan Operasi Penindakan Obat dan Makanan di pulau Bangka bersama dengan anggota dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Kep. Bangka Belitung, pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB kami melakukan Operasi Penindakan pengiriman paket diduga obat keras atas nama ANDI dengan mendatangi rumah kurir siCepat atas nama Peri

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Saputra di Jalan Pesantren RT010, Simpang Perlang, Kec Koba, Kab. Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa sesuai informasi awal yang didapatkan dari Tim Bea Cukai Kota Pangkalpinang akan ada obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan yang akan dikirimkan melalui ekspedisi SiCepat dengan penerima atas nama Andi yang beralamat di Desa Nyelanding RT 20 Gang Garuda, Air Kab. Bangka Selatan. Selanjutnya kami bersama tim berkoordinasi Pada petugas di Gudang SiCepat dan Kurir Peri wilayah pengantaran paket area Kecamatan Air Gegas Bangka Selatan. Kurir mengatakan bahwa setiap paket penerima Andi tidak pernah diantar ke rumahnya sehingga dilakukan pengambilan langsung di rumah kurir Peri. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari sekira pukul 18.00 WIB. Saksi bersama beberapa staf Balai POM di Pangkalpinang, Personil Korwas PPNS POLDA Babel dan Tim Bea Cukai Kota Pangkalpinang melakukan Operasi Penindakan pada Pengiriman paket a.n Andi di rumah kurir Peri Jalan Pesantren RT010. Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kepulauan Bangka Belitung. Lalu Penerima paket a.n Andi datang menggunakan motor Nmax dengan Nopol BN 4520 EB yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Setelah diketahui seorang laki-laki menerima paket tersebut bernama FAISAL yaitu Terdakwa dalam perkara ini dan istrinya bernama Nurhayati. Kami amankan, setelah itu kami meminta paket tersebut dibuka oleh Terdakwa dan benar isi paket tersebut obat tanpa merek yang diduga mengandung Tramadol;

- Bahwa di dalam paket tersebut isinya 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang diduga mengandung Tramadol;

- Bahwa terhadap 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut sudah dilakukan uji lab dengan hasil POSITIF TRAMADOL HCL DENGAN KADAR 105,63%;

- Bahwa pemilik 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut dipesan oleh Terdakwa secara online menggunakan aplikasi Whatsapp dengan mengirim pesan kepada seseorang yang bernama Musa. Terdapat percakapan pesan antara Terdakwa da Musa terkait pemesanan dan pembayaran obat keras tersebut pada aplikasi Whatsapp selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengiriman menggunakan jasa kirim ekspedisi Sicepat, dan J&T dan TIKI. Sebelumnya tanggal 31 2023, petugas Balai POM di Pangkalpinang dan personil POLDA Babel melakukan operasi penindakan pada paket melalui jasa kurir J&T dengan penerimaan MUSTOFA yang beralamat di Desa Nyelanding, Kec. Air Gegas, Kab. Bangka Selatan Namun paket tidak bisa diantarkan kurir dikenakan nomor handphone penerima yaitu 082110866951 tidak dihubungi kurir;

- Bahwa tidak ada faktur atau nota pembelian 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut dikarenakan pembeliannya melalui aplikasi whatsapp semua prosedur pemesanan, pembayaran hingga pengiriman dan barang datang melalui sistem online, namun ditemukan bukti pembayaran melalui transfer yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Muda;

- Bahwa tujuan awal terdakwa memesan obat tanpa merk yang mengandung TRAMADOL tersebut hanya untuk konsumsi sendiri untuk menghilangkan pegal-pegal, selanjutnya dikarenakan tergiur dengan keuntungan, obat tanpa merk yang mengandung TRAMADOL tersebut terdakwa jual kembali dan apabila obat tersebut habis terdakwa pemesanan kembali kepada MUSA sampai akhirnya terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa menjual obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per papan/strip atau Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir;

- Bahwa total obat tanpa merek yang mengandung Tramadol yang disita dari Terdakwa pada hari penangkapan sebanyak 300 papan/strip dengan nilai ekonomi sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa dengan menjual obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir atau Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per strip;

- Bahwa Saksi bersama petugas Balai POM di Pangkalpinang, Personil Korwas PPNS POLDA Babel dan Tim Cukai Kota Pangkalpinang memeriksa dan meneliti temuan berupa obat keras, kemudian dihitung jumlahnya dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti. laju barang tersebut dibawa ke Kantor Balai POM di Pangkalpinang untuk diamankan sebagai barang bukti;

- Bahwa 3000 (tiga ribu) tablet obat yang mengandung Tramadol tersebut diamankan karena termasuk kepada sediaan farmasi obat keras tidak

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mereknya, tidak ada izin edarnya dimana dengan dosis yang tinggi bila tidak ada resep dari dokter penggunaannya bisa merusak syaraf;

- Bahwa obat yang mengandung tramadol ini digunakan untuk penghilang nyeri dari tingkat sedang ke tinggi, kebanyakan di Bangka Belitung yang konsumsi adalah orang untuk menghilangkan pegal linu;

- Bahwa penggunaan obat yang mengandung tramadol harus ada resep dokter, dengan obat yang memiliki merek, memiliki izin edar yang mengandung maksimal 50 mg tramadol;

- Bahwa Terdakwa mengetahui obat tanpa merek yang dibelinya secara online tersebut adalah tramadol.

- Bahwa yang membeli obat tanpa merek yang mengandung tramadol tersebut dari Terdakwa adalah rekan-rekan Terdakwa di sekitar Desa Dallas yang bekerja di tambang TI dan kebun sawit.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang berkaitan dengan farmasi.

- Bahwa Pengakuan Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahunan terdakwa melakukan jual beli obat/sediaan farmasi tanpa merek yang mengandung Tramadol.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan melakukan jual beli atau menyediakan obat/sediaan farmasi tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut.

- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi, barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

2. Saksi Wahyu Nugraha, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi ikut melakukan pendampingan petugas Balai POM Pangkalpinang saat menangkap Terdakwa di rumah beralamat di Jalan Pesantren RT010, Simpang Perlang, Kec Koba, Kab. Bangka Tengah, Kepulauan Bangka dengan Surat Perintah nomor: I/Res-10.2/2024/Dit.Reskrimsus, tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ditreskrimsus Polda Kepulauan Babel;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dari pendampingan tersebut adalah Surat Perintah nomor. Sprin/02/II/Res.IO.2J 2024/ DitReSkrimSus, tanggal 26 Januari 2024, dan surat tersebut karena adanya surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang nomor : R-PD.03.02.8B.01.24.182 tanggal 26 Januari 2024 perihal Permintaan Bantuan Personil yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Pangkalpinang dalam rangka kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah dengan alamat Jalan Pesantren RT010, Simpang Perlang, Kec Koba, Kab Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa berawal dari Surat permintaan Bantuan Personil dari Kepala Balai POM di Pangkalpinang nomor R-PD.03 02.8B.OI 24. VS2 tanggal 26 Januari 2024 kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Rep. Bangka Belitung, sesuai informasi awal Tim dari Balai POM Pângkalpinang mendapatkan informasi dari tim Bea Cukai Kota Pangkalpinang akan ada obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan akan dikirimkan melalui SiCepat dengan penerima atas nama Andi yang beralamat di Desa Nyelanding RT 20 Gang Garuda, Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa selanjutnya kami bersama tim dari Balai POM Pangkalpinang berkoordinasi pada petugas di Gudang SiCepat dan Kurir Per wilayah pengantaran paket area Kecamatan Air Gegas Bangka Selatan. Kurir mengatakan bahwa setiap paket penerima Andi tidak pernah diantar ke rumahnya akan tetapi dilakukan pengambilan langsung di rumah kurir atas nama Peri. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari sekira pukul 18.00 WIB, kami bersama Tim Balai POM di Pangkalpinang dan Tim Bea Cukai Kota Pangkalpinang mendatangi tempat pengiriman siCepat dimana paket a.n Andi tersebut akan diambil yaitu di rumah kurir yang bernama Peri di Jalan Pesantren RT 010, Simpang Perlang. Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Kepulauan Bangka Belitung. kemudian penerima paket a.n Andi datang menggunakan Motor Nmax dengan nomor polisi (BN 4520 EB) yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Setelah diketahui seorang laki-laki menerima paket tersebut bernama FAISAL yaitu Terdakwa dalam perkara ini dan istrinya bernama Nurhayati. Kami amankan, setelah itu kami

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



meminta paket tersebut dibuka oleh Terdakwa dan benar isi paket tersebut obat tanpa merek yang diduga mengandung Tramadol;

- Bahwa di dalam paket tersebut isinya 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang diduga mengandung Tramadol;

- Bahwa terhadap 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut sudah dilakukan uji lab dengan hasil POSITIF TRAMADOL HCL DENGAN KADAR 105,63%;

- Bahwa pemilik 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa mengakuinya;;

- Bahwa Saksi dan rekan dari Korwas PPNS POLDA Babel bersama Tim Bea Cukai Kota Pangkalpinang mendampingi Tim Balai POM Pangkalpinang memeriksa dan meneliti 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek tersebut, kemudian dihitung jumlahnya dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, lalu barang tersebut dibawa ke Kantor Balai POM di Pangkalpinang untuk diamankan sebagai barang bukti;

- Bahwa 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek tersebut diamankan oleh Balai POM di Pangkalpinang karena menurut hasil pengecekan petugas Balai POM di Pangkalpinang 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek tersebut tidak memenuhi standar karena tidak tercantum informasi apapun dan seharusnya pengadaan obat seperti itu harus menggunakan resep dokter sehingga dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan kepada Masyarakat;

- Bahwa obat yang mengandung tramadol ini digunakan untuk penghilang nyeri dari tingkat sedang ke tinggi, kebanyakan di Bangka Belitung yang konsumsi adalah orang untuk menghilangkan pegal linu;

- Bahwa penggunaan obat yang mengandung tramadol harus ada resep dokter, dengan obat yang memiliki merek, memiliki izin edar yang mengandung maksimal 50 mg tramadol;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat tanpa merek yang dibelinya secara online tersebut adalah tramadol;

- Bahwa Pengakuan Terdakwa yang membeli obat tanpa merek yang mengandung tramadol tersebut dari Terdakwa adalah rekan-rekan Terdakwa di sekitar Desa Dallas yang bekerja di tambang TI dan kebun sawit;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang berkaitan dengan farmasi;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahunan terdakwa melakukan jual beli obat/sediaan farmasi tanpa merek yang mengandung Tramadol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan melakukan jual beli atau menyediakan obat/sediaan farmasi tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

3. Saksi Peri Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Saksi ikut menyaksikan Saksi berada di lokasi bersama tim di Jalan Pesantren RT 010, Simpang Perlang. Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah; Kepulauan Bangka Belitung, kebetulan lokasi tersebut adalah rumah kediaman Saksi, yang Saksi jadikan tempat untuk menyortir barang/paket yang akan diantarkan, dan di dalam rumah Saksi bersama-sama dengan Tim BPOM dan Polda Kep Babel;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kurir SiCepat dimana paket milik Terdakwa dikirimkan;
- Bahwa Sebagai kurir SiCepat Saksi bertanggung jawab langsung ke Gudang SiCepat yang berada di Pangkalpinang, tugas Saksi mengantar barang/paket ke area Air Gegas, Saksi menerima paket-paket dengan Alamat air Gegas dari mobil dari Pangkalpinang yang nantinya di drop di rumah Saksi. lalu Saksi sortir dulu dan besoknya baru dari pagi Saksi antar ke wilayah Kecamatan Air Gegas. Apabila paket Cod Saksi lah yang langsung mentransfer ke pusat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Informasi dari Bapak Huda (Petugas Balai POM di Pangkalpinang) yang bersama dengan driver Sicepat yang akan mendrop paket area Air Gegas di rumah Saksi. Pada saat itu Saksi tidak berada di rumah (Pangkalpinang), dan Bapak Huda menelpon untuk meminta tolong untuk mengirimkan paket ke area Air Gegas namun Saksi tidak mengetahui paket yang mana tapi Saksi ingat ada seseorang dengan nama ANDI menanyakan paketnya ternyata itulah yang dicari oleh Tim BPOM Nomor Resi 001838555443 penerima yaitu ANDI HP 082110S66951 dengan alamat Desa Nyelanding RT 20 Gang Garuda, Air Gegas, Bangka Selatan, Kab

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan, pengirim Ms Store, Ciledug, Tangerang NO HP 082282752460. Selanjutnya Setelah Saksi tiba di rumah Sekitar jam 3, Tim BPOM dan POLDA berkoordinasi di rumah Saksi. Saksi menerangkan riwayat penyerahan paket atas nama ANDI ini, dan seingat Saksi Terdakwa ini sudah beberapa kali menerima paket serupa namun tidak pernah mau untuk diantar ke alamat yang tertera di paket, dia selalu menghubungi duluan untuk mengambil paket itu ke rumah Saksi. Paket terakhir dengan resi 001838555443 Di hari sebelumnya Terdakwa sudah menanyakan paket barunya tersebut di Minggu pagi, Saksi menginformasikan bahwa paket tersebut sudah sampai di Koba dan menunggu info dari dia kapan akan mengambil paket tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memberi kabar jika akan mengambil paket tersebut di Rumah Saksi. lalu pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang dan menanyakan paketnya selanjutnya setelah paket diterima oleh Terdakwa, Tim dari BPOM dan Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap paket yang diambil oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa Petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas serta menjelaskan maksud melakukan pemeriksaan terhadap paket Terdakwa tersebut. Kemudian petugas menanyakan siapa pemilik dan apa isi dari paket (nomor resi pengiriman 001838555443 dengan penerima atas nama ANDI VIP 082110866951 dengan alamat Desa Nyelanding RT 20 Gang Garuda, Air Gegas. Bangka Selatan, Kab Bangka Selatan, dengan pengirim Ms Store, Ciledug, Tangerang No HP 082282752460) tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap paket yang baru saja diambil oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, paket atas nama ANDI dengan pemilik barang Terdakwa tersebut berisi obat-obatan tanpa merk sebanyak 300 strip @10 tablet atau 3000 tablet (tiga ribu) tablet. Menurut Balai POM di Pangkalpinang bahwa barang-barang yang ditemukan di tempat tersebut adalah produk tidak memenuhi standar dari Badan POM dan atau tidak boleh diperjual belikan. Sedangkan Terdakwa sendiri tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang Kesehatan;

- Bahwa Pada saat pemeriksaan di rumah Saksi di Jalan Pesantren RT 010, Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung penerima benda di tempat dan ikut menyaksikan pemeriksaan tersebut, Menurut pengakuan penerima paket

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama FAISAL bahwa produk obat tersebut adalah miliknya, dan Saksi tidak mengenal nama FAIZAL. yang Saksi tau dia bernama ANDI dan ternyata nama ANDI itu hanya nama samara;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil paket berisikan obat-obatan tanpa merk sebanyak 300 strip @10 tablet atau 3000 tablet (tiga ribu) tablet tersebut dari tempat Saksi dan diperiksa oleh petugas pada saat itu;

- Bahwa seingat Saksi sudah beberapa kali Terdakwa menerima paket sejenis dan besarnya kira-kira sama dengan paket terakhir yang diamankan, dalam 1 bulan ada lah Terdakwa menerima Paket. Sebelumnya Saksi juga merasa aneh dan bingung, setiap dia mengambil paket selalu memberi tips dengan nominal Rp50.000, 00 katanya untuk jajan anak-anak;

- Bahwa Saksi kurang memperhatikan terkait data pengirim paket tersebut.

- Bahwa Pengakuan Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahunan terdakwa melakukan jual beli obat/sediaan farmasi tanpa merek yang mengandung Tramadol;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan melakukan jual beli atau menyediakan obat/sediaan farmasi tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

4. Saksi Marruni Zariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kurir siCepat atas nama Peri di Jalan Pesantren RT010, Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Saksi bersama tim ditugaskan Kepala Balai POM di Pangkalpinang berdasarkan Surat Tugas nornor PD.03.02.8B.01.24.74, tanggal 26 Januari 2024 untuk melakukan Operasi Penindakan obat dan Makanan di Kota Pangkalpinang bersama dengan anggota dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung, pada tanggal 28 Januari 2024 sekiru pukul 18.00 WIB kami melakukan Operasi penindakan pengiriman paket diduga obat keras atas nama ANDI di



rumah tinggal beralamat di Jalan Pesantren RT010, Simpang Perlang, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan beberapa staf Balai POM di Pangkalpinang beserta Korwas Ppns Polda Babel dan Tim Bea Cukai Kota Pangkalpinang melakukan operasi Penindakan Pengiriman paket a.n Andi di rumah yang beralamat di Jalan Pesantren RT010, Simpang Perlang, Kec Koba, Kab. Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. pada saat kedatangan kami, ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan perempuan mengendarai motor Nmax (BN 4520 EB) mendatangi kediaman Saksi PERI SAPUTRA untuk mengambil paket a.n ANDI. Terdakwa yang turun dari motor untuk mengambil paket, sementara perempuan yang bernama Nurhayati (Istri Terdakwa) menunggu di motor. Kemudian anggota BPOM, POLDA dan Bea Cukai mengkonfirmasi kepemilikan dan isi paket tersebut. Setelah dibuka oleh Terdakwa, paket tersebut berisi 300 keping (3000 tablet) obat tanpa merk yang diduga mengandung tramadol;

- Bahwa di dalam paket tersebut isinya 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang diduga mengandung Tramadol;

- Bahwa terhadap 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut sudah dilakukan uji lab dengan hasil POSITIF TRAMADOL HCL DENGAN KADAR 105,63%;

- Bahwa pemilik 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut dipesan oleh Terdakwa secara online menggunakan aplikasi Whatsapp dengan mengirim pesan kepada seseorang yang bernama Musa. Terdapat percakapan pesan antara Terdakwa da Musa terkait pemesanan dan pembayaran obat keras tersebut pada aplikasi Whatsapp selanjutnya dilakukan pengiriman menggunakan jasa kirim ekspedisi Sicepat, dan J&T dan TIKI. Sebelumnya tanggal 31 2023, petugas Balai POM di Pangkalpinang dan personil POLDA Babel melakukan operasi penindakan pada paket melalui jasa kurir J&T dengan penerimaan MUSTOFA yang beralamat di Desa Nyelanding, Kec. Air Gegas, Kab.



Bangka Selatan Namun paket tidak bisa diantarkan kurir dikenakan nomor handphone penerima yaitu 082110866951 tidak dihubungi kurir;

- Bahwa tidak ada faktur atau nota pembelian 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut dikarenakan pembelannya melalui aplikasi whatsapp semua prosedur pemesanan, pembayaran hingga pengiriman dan barang datang melalui sistem online, namun ditemukan bukti pembayaran melalui transfer yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Muda;

- Bahwa Pengakuan Terdakwa, tujuan awal terdakwa memesan obat tanpa merk yang mengandung Tramadol tersebut hanya untuk konsumsi sendiri untuk menghilangkan pegal-pegal, selanjutnya dikarenakan tergiur dengan keuntungan, obat tanpa merk yang mengandung Tramadol tersebut terdakwa jual kembali dan apabila obat tersebut habis terdakwa pemesanan kembali kepada Musa sampai akhirnya terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa menjual obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut dengan harga sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per papan/strip atau sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir;

- Bahwa total obat tanpa merek yang mengandung Tramadol yang disita dari Terdakwa pada hari penangkapan sebanyak 300 papan/strip dengan nilai ekonomi sebanyak Sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa dengan menjual obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir atau Sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per strip;

- Bahwa Saksi bersama petugas Balai POM di Pangkalpinang, Personil Korwas PPNS POLDA Babel dan Tim Cukai Kota Pangkalpinang memeriksa dan meneliti temuan berupa obat keras, kemudian dihitung jumlahnya dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti. Laju barang tersebut dibawa ke Kantor Balai POM di Pangkalpinang untuk diamankan sebagai barang bukti;

- Bahwa 3000 (tiga ribu) tablet obat yang mengandung Tramadol tersebut diamankan karena termasuk kepada sediaan farmasi obat keras tidak ada mereknya, tidak ada izin edarnya dimana dengan dosis yang tinggi bila tidak ada resep dari dokter penggunaannya bisa merusak syaraf;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang mengandung tramadol ini digunakan untuk penghilang nyeri dari tingkat sedang ke tinggi, kebanyakan di Bangka Belitung yang konsumsi adalah orang untuk menghilangkan pegal linu;
- Bahwa penggunaan obat yang mengandung tramadol harus ada resep dokter, dengan obat yang memiliki merek, memiliki izin edar yang mengandung maksimal 50 mg tramadol;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat tanpa merek yang dibelinya secara online tersebut adalah tramadol;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa yang membeli obat tanpa merek yang mengandung tramadol tersebut dari Terdakwa adalah rekan-rekan Terdakwa di sekitar Desa Dallas yang bekerja di tambang TI dan kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang berkaitan dengan farmasi;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahunan terdakwa melakukan jual beli obat/sediaan farmasi tanpa merek yang mengandung Tramadol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan melakukan jual beli atau menyediakan obat/sediaan farmasi tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

5. Saksi Achmad Helwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tahu dengan Terdakwa pada saat Saksi bersama-sama rekan Saksi yaitu Merry Fahroji dan Utomo Joko Laksono, Petugas Balai POM Pangkalpinang dan Korwas PPNS POLDA dalam melakukan Tindak Lanjut Informasi pengiriman paket diduga Tramadol melalui Jasa Ekspedisi SiCepat;
- Bahwa Informasi awal dari petugas Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Pangkalpinang berdasarkan informasi yang diterima dari hasil cyber crawling melalui Customs Narcotic Cyber Crawling Team (CNCT);
- Bahwa Saksi ikut pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ikut

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan petugas BPOM Pangkalpinang dan Korwas PPNS POLDA dalam rangka pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM Pangkalpinang terhadap rumah/tempat tertutup lainnya beralamat di Jalan Pesantren RT010, Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, yang mana pada saat itu Terdakwa ditangkap sebagai pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi Standar serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian tersebut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama petugas yang melakukan Pengawasan di Kediaman Saksi Peri Saputra yang merupakan kurir jasa pengiriman siCepat yang beralamat di Jalan Pesantren RT 010. Simpang Perlang, Kec Koba, Kab. Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung tersebut. Saksi menyaksikan pembukaan paket yang berisi obat, Terdakwa datang mengambil paket dari Saksi Peri Kurir Sicepat bersama dengan Istrinya. Setelah paket diterima Terdakwa lalu anggota meminta Terdakwa membuka paket tersebut, setelah dibuka oleh Terdakwa paket tersebut berisi obat yang sebagaimana keterangan Terdakwa obat tersebut adalah Tramadol. Namun setelah Saksi lihat tidak ada tanda/label apapun di obat tersebut. Berdasarkan keterangan Petugas BPOM, obat tersebut adalah obat yang tidak memenuhi standar dan harus dilakukan Uji Laboratorium untuk mengetahui isi kandungan di dalamnya. Selain itu Petugas BPOM menanyakan ke Terdakwa apakah dia mempunyai latar belakang bidang kesehatan atau tidak dan ternyata Terdakwa merupakan lulusan SMA dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan apapun;

- Bahwa total obat tanpa merek yang mengandung Tramadol yang disita dari Terdakwa pada hari penangkapan sebanyak 300 papan/strip dengan nilai ekonomi sebanyak Sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa terhadap 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut sudah dilakukan uji lab dengan hasil POSITIF TRAMADOL HCL DENGAN KADAR 105,63%;

- Bahwa pemilik 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut dipesan oleh

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara online menggunakan aplikasi Whatsapp dengan mengirim pesan kepada seseorang yang bernama Musa. Terdapat percakapan pesan antara Terdakwa da Musa terkait pemesanan dan pembayaran obat keras tersebut pada aplikasi Whatsapp selanjutnya dilakukan pengiriman menggunakan jasa kirim ekspedisi Sicepat, dan J&T dan TIKI. Sebelumnya tanggal 31 2023, petugas Balai POM di Pangkalpinang dan personil POLDA Babel melakukan operasi penindakan pada paket melalui jasa kurir J&T dengan penerimaan MUSTOFA yang beralamat di Desa Nyelanding, Kec. Air Gegas, Kab. Bangka Selatan Namun paket tidak bisa diantarkan kurir dikenakan nomor handphone penerima yaitu 082110866951 tidak dihubungi kurir;

- Bahwa tidak ada faktur atau nota pembelian 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut dikarenakan pembeliannya melalui aplikasi whatsapp semua prosedur pemesanan, pembayaran hingga pengiriman dan barang datang melalui sistem online, namun ditemukan bukti pembayaran melalui transfer yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Muda.

- Bahwa Pengakuan Terdakwa, tujuan awal terdakwa memesan obat tanpa merk yang mengandung TRAMADOL tersebut hanya untuk konsumsi sendiri untuk menghilangkan pegal-pegal, selanjutnya dikarenakan tergiur dengan keuntungan, obat tanpa merk yang mengandung TRAMADOL tersebut terdakwa jual kembali dan apabila obat tersebut habis terdakwa pemesanan kembali kepada MUSA sampai akhirnya terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa menjual obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut dengan harga Sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per papan/strip atau Sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir;

- Bahwa dengan menjual obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir atau Sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per strip;

- Bahwa Saksi bersama petugas Balai POM di Pangkalpinang, Personil Korwas PPNS POLDA Babel dan Tim Cukai Kota Pangkalpinang memeriksa dan meneliti temuan berupa obat keras, kemudian dihitung jumlahnya dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti. laju barang

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibawa ke Kantor Balai POM di Pangkalpinang untuk diamankan sebagai barang bukti;

- Bahwa 3000 (tiga ribu) tablet obat yang mengandung Tramadol tersebut diamankan karena termasuk kepada sediaan farmasi obat keras tidak ada mereknya, tidak ada izin edarnya dimana dengan dosis yang tinggi bila tidak ada resep dari dokter penggunaannya bisa merusak syaraf;

- Bahwa obat yang mengandung tramadol ini digunakan untuk penghilang nyeri dari tingkat sedang ke tinggi, kebanyakan di Bangka Belitung yang konsumsi adalah orang untuk menghilangkan pegal linu;

- Bahwa penggunaan obat yang mengandung tramadol harus ada resep dokter, dengan obat yang memiliki merek, memiliki izin edar yang mengandung maksimal 50 mg tramadol;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat tanpa merek yang dibelinya secara online tersebut adalah tramadol;

- Bahwa Terdakwa yang membeli obat tanpa merek yang mengandung tramadol tersebut dari Terdakwa adalah rekan-rekan Terdakwa di sekitar Desa Dallas yang bekerja di tambang TI dan kebun sawi;.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang berkaitan dengan farmasi;

- Bahwa Pengakuan Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahunan terdakwa melakukan jual beli obat/sediaan farmasi tanpa merek yang mengandung Tramadol;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan melakukan jual beli atau menyediakan obat/sediaan farmasi tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dalam perkara ini;

1. Ahli Muhammad Herpi Akbari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Ahli diminta menjadi Ahli untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan perkara "Melakukan Tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 dan/atau 436 ayat 2 UU RI No. 17 Tahun

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



2023 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa FAISAL alias ANDI bin MUHIB;

- Bahwa Ahli bekerja di kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab Ahli di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda (di Kelompok Substansi Pemeriksaan yang bertugas melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi baik di bidang obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan olahan, serta sertifikasi dalam rangka pendaftaran produk untuk memperoleh nomor izin edar Baan POM RI;

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan "Obat" adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

- Bahwa menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan: obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 4 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pasal 120 ayat 2, perizinan berusaha subsektor Obat dan makanan meliputi Izin dan Sertifikat Standar Obat dan Makanan. Salah Satu Izin dan Sertifikat Standar Obat dan Makanan ini adalah berupa Izin Edar yang diterbitkan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI sebagaimana yang dimaksud pada Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;

- Bahwa memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan Mengedarkan adalah seüap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 point 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/MENKES/PER/XI/2008, yang dimaksud edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Obat sebelum diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan registrasi ke Badan POM RI untuk memperoleh edar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang registrasi obat. Tahapannya sebagai berikut: produsen dalam hal ini industri farmasi harus mendaftarkan perusahaannya terlebih dahulu ke Kementerian Kesehatan dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Jika persyaratan tersebut lengkap maka Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan surat izin industri farmasi kepada perusahaan tersebut. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri kesehatan RI No. 1010/MENKES/PER/X1/2008 tentang Registrasi Obat, dinyatakan bahwa selain memiliki izin industri farmasi, industri farmasi wajib memenuhi persyaratan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dimana pemenuhan persyaratan CPOB dikeluarkan Oleh Badan POM RI. CPOB merupakan cara pembuatan Obat dan/atau bahan Obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu Obat dan/atau bahan Obat Yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik Pasal 1 angka 1). setelah itu berulang industri farmasi dapat mendaftarkan produk yang akan diproduksi dan diedarkan ke Badan POM RI dengan memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu Obat sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2022 tentang Standar dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Jika telah memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu Obat, maka Badan POM RI akan menerbitkan Nomor Izin Edar yang harus dicantumkan pada kemasan Obat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan;

- Bahwa menurut (2) dan (3) Permenkes 1010/MENKES/PER/X1/2008 tentang Registrasi Obat dijelaskan bahwa Izin Edar diberikan oleh Menteri dan Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa penerbitan Izin Edar obat dilakukan Oleh Badan POM RI;

- Bahwa dengan melihat nomor registrasi yang tertera pada kemasan Obat kemudian mengecek nomor registrasi tersebut pada aplikasi BPOM Mobile (dapat diakses masyarakat umum) dan database Badan POM RI. Dari database produk yang telah memiliki izin edar dapat diketahui Nama Produk, No Registrasi, Masa Berlaku Nomor Registrasi, Bentuk Sediaan, Komposisi, Kemasan, Industri Farmasi Pendaftar, Industri Farmasi Produsen, Rancangan Label dan 2D Barcode Badan POM RI. Data ini kemudian dapat dibandingkan dengan label pada kemasan obat Yang ingin diketahui legalitasnya;

- Bahwa menurut Pasal 145 Ayat (l) dan (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa kegiatan produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi (Obat), serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian merupakan Praktik Kefarmasian. Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga Kefarmasian yang dimaksud terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan ketentuan pada PP Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 33 Ayat (1). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yang diperbolehkan untuk memiliki dan membawa serta mengedarkan obat-obat tertentu adalah Fasilitas Distribusi (Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Farmasi Pemerintah) dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Apotek). Menurut PP Nomor 51 Tahun 2009 dalam pasal 14 dijelaskan bahwa setiap fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai



penanggung jawab dan Apoteker penanggung jawab tersebut dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian;

- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Balai POM di Pangkalpinang dengan Nomor PP.01.01.8B.02.24.33 tanggal 1 Februari 2024, obat dalam kemasan warna Silver bergaris hijau yang disita dari tersangka tersebut positif Tramadol HCl, maka dapat Ahli jelaskan bahwa obat tersebut merupakan Obat golongan obat keras yang bersifat analgesik penghilang rasa sakit dan termasuk dalam daftar obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019. Obat-obat tertentu adalah Obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Label adalah informasi yang dicantumkan pada kemasan Obat. Berdasarkan kondisi kemasan obat (Strip) yang disita dari tersangka, dapat diketahui bahwa Obat tersebut tidak mencantumkan label. Berdasarkan Lampiran XI Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, informasi minimal Yang harus dicantumkan pada kemasan primer Obat (Strip) yaitu nama Obat, nama dan kekuatan zat aktif nama dan alamat pendaftar dan/atau produsen, nomor edar, nomor bets, batas kadaluarsa, peringatan khusus "harus dengan resep dokter" atau P.No 1-P.No.6 HET, logo golongan obat dan logo generik (khusus obat generik). Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria penandaan (label) yang berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa obat yang disita dari tersangka tersebut tidak inciniliki izin edar.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan pada Sertifikat Pengujian Nomor PP.01.01.8B.02.24.33 tersebut menunjukan bahwa produk obat sediaan tablet yang diuji laboratorium Balai POM di Pangkalpinang Positif mengandung zat aktif Trainadol HCl dengan kadar 105,63%. Akan tetapi obat ini merupakan produk obat tanpa izin edar sehingga tidak ada jaminan terkait standar mutu, khasiat dan keamanannya sebagaimana yang telah Ahli jelaskan dipertanyaan sebelumnya bahwa untuk

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan agar mutu obat dan atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan maka dalam proses produksinya harus berpedoman pada Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CBOP);

- Bahwa yang dimaksud dengan standar mutu obat adalah suatu standar yang digunakan untuk menghasilkan, memproduksi, membuat suatu sediaan obat sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).

Yang dimaksud cara pembuatan obat yang baik sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) adalah Cara pembuatan obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat, disebutkan bahwa Obat yang dibuat dan/atau diedarkan oleh Pemilik Izin Edar (Industri Farmasi PendaRar) wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu serta informasi produk. Standar dan/atau persyaratan mutu Obat sebagaimana dimaksud yaitu a. farmakope Indonesia; b. metode analisis; c. standar dan/atau persyaratan mutu lain (dapat berupa monografi). Salah satu contoh obat yang tidak sesuai dengan Standar mutu obat adalah obat palsu. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010 tahun 2008 tentang Regisiasi Obat, menyebutkan bahwa Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar;

- Bahwa yang dimaksud dengan persyaratan keamanan pada obat-obatan adalah obat pada dosis terapi tidak memberikan efek toksik (keracunan) dan jika obat tersebut diberikan melebihi dosis maksimal terapi atau tidak sesuai dengan indikasi maka akan memberikan efek yang dapat membahayakan kesehatan bahkan dapat menimbulkan kematian, terlebih lagi orang yang memberikan Obat tersebut bukan orang yang berwenang di bidang farmasi atau tenaga ahli farmasi;

- Bahwa khasiat Obat adalah kegunaan atau efek yang ditimbulkan Obat untuk terapi dan Kemanfaatan Obat adalah kegunaan Obat yang dimaksud untuk dapat memberikan efek tertentu pada dosis terapi. Sedangkan Mutu Obat adalah kualitas dari suatu Obat yang sudah

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan dan persyaratan cara pembuatan Obat yang baik (CPOB);

- Bahwa Obat yang disita dari Terdakwa dapat disimpulkan tidak memenuhi Standar Mutu Obat. Izin edar merupakan jaminan bahwa Obat yang beredar telah memenuhi Standar Mutu Obat dalam kemasan berwarna silver bergaris hijau yang disita dari tersangka tidak memenuhi kriteria penandaan (label) yang berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman. Obat tersebut tidak didaftarkan atau diregistrasikan ke Badan POM RI dan tidak diketahui sarana produksi yang memproduksi Obat tersebut. Sebagaimana yang telah Ahli jelaskan sebelumnya bahwa untuk menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu Obat yang diproduksi sesuai dengan persyaratan mdca dalam proses produksinya harus berpedoman pada Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB). Obat tanpa izin 'edar yang diproduksi oleh sarana ilegal tidak ada jaminan bahwa proses produksinya memenuhi semua aspek CPOB sehingga tidak akan pernah memenuhi Standar Mutu Obat;

- Bahwa sepengetahuan Ahli Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan menjual, membeli, mengedarkan sediaan farmasi (Obat). Kegiatan menjual, membeli, mengedarkan sediaan farmasi (Obat) merupakan Praktik Kefarmasian yang memerlukan keahlian. Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan ketentuan pada PP Nomor 5 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 33 Ayat (1). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yang diperbolehkan untuk memiliki dan membawa serta mengedarkan obat-obat tertentu adalah Fasilitas Distribusi (Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Farmasi Pemerintah) dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Apotek). Menurut PP Nomor 51 Tahun 2009 dalam pasal 14 dijelaskan bahwa Setiap Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi berupa Obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung Jawab dan Apoteker penanggung jawab tersebut dapat dibantu oleh Apoteker pendamping atau Tenaga Teknis Kefarmasian. Sehingga dapat Ahli jelaskan bahwa Terdakwa Tidak memiliki

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



kewenangan untuk memiliki dan membawa serta mengedarkan obat-obat tertentu;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas serta maksud melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Kemudian petugas menunjukan paket tersebut dan menanyakan siapa pemilik dan apa isi dari paket yang baru saja Terdakwa ambil atas nama ANDI no HP 082110866951 di Kurir Sicepat area Air Gegas di Jalan Pesantren RT 010, Simpang PerJang, Kec Koba, Kab. Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor Resi 001838555443 dengan pengirim Ms Store, Ciledug, Tangerang No HP 082282752460;
- Bahwa Terdakwa benar menerima paket yang berisikan 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol;
- Bahwa Pemilik dari 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut dengan membelinya secara online;
- Bahwa 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut Terdakwa pesan secara online menggunakan aplikasi Whatsapp dengan mengirim pesan kepada seseorang yang bernama Musa, Terdakwa berkomunikasi dengan Musa;
- Bahwa terkait pemesanan dan pembayaran obat keras tersebut pada aplikasi Whatsapp selanjutnya dilakukan pengiriman menggunakan jasa kirim ekspedisi Sicepat ke alamat Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan dengan paket atas nama ANDI no HP 082110866951;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa akan mengambil paket Terdakwa atas nama atas nama ANDI di rumah Saksi Peri yang beralamat di Air Gegas di Jalan Pesantren RT 010, Simpang Perlang, Kec Koba, Kab. Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, lalu datang petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas serta melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menunjukan paket tersebut dan menanyakan siapa pemilik dan apa isi dari paket yang baru saja Terdakwa ambil atas nama ANDI no HP 082110866951 di Kurir Sicepat area Air Gegas di Jalan Pesantren RT 010, Simpang Perlang, Kec Koba, Kab. Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor Resi 001838555443 dengan pengirim Ms Store, Ciledug, Tangerang No HP 082282752460, saat dibuka isinya 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol, lalu Terdakwa dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa obat tanpa merek (yang Terdakwa tahu adalah Tramadol) sebanyak 300 Strip @ 10 tablet (3000 tablet), yang merupakan isi dari paket yang diambil di Kurir Sicepat area Air Gegas PERI SAPUTRA di Jalan Pesantren RT 010, Simpang Perlang, Kec Koba, Kab. Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor resi 0018385554438 atas nama ANDI dengan nomor HP 082110866951, uang tunai Sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telepon seluler (handphone) merk OPPO A 16 warna putih sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa Obat Tanpa Merek (yang Terdakwa tahu adalah Tramadol) sebanyak 3000 tablet ditemukan di dalam bungkus paket yang dikirim lewat Sicepat yang dikirim dari Tangerang untuk Terdakwa ANDI dengan nomor resi 0018385554438 dengan nomor HP 08210866951, Uang Tunai Sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang tips yang rencananya Terdakwa berikan untuk Kurir yaitu Saksi PERI SAPUTRA, sementara Telepon Seluler (Handphone) merk OPPO A 16 warna putih diamankan dari jok motor Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan, barang tersebut diperiksa dan dihitung di depan Terdakwa sambil disaksikan oleh petugas. Setelah itu barangnya diamankan oleh petugas;
- Bahwa nama Ms Store yang tertulis di paket yang dikirim melalui Sicepat dengan nomor resi 0018385554438, tujuan ANDI (082110866951), dengan alamat Desa Nyelanding RT 20 Gang Garuda, Air Gegas, Bangka Selatan, Kab Bangka Selatan mengenalkan diri dengan nama MUSA;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menemukan Musa melalui Instagram ada penawaran dari yang bersangkutan yaitu Tramadol kemudian kami bertukar Nomor, Selanjutnya obrolan lanjut di Whatsapp. Di dalam setiap paket, Musa selalu mencantumkan Alamat pengirim di Ciledug, Tangerang, namun Terdakwa tidak pernah tahu, Alamat asli MUSA tersebut;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memesan 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut yang disita oleh petugas tersebut melalui WA (WhatsApp) di nomor 082282752460 dengan pembayaran melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut sejak setelah Terdakwa tiba di Bangka pada bulan Juli 2022. Awalnya Terdakwa mencoba beli di Instagram. Karena baru pertama kali Terdakwa tes dulu membeli sebanyak 3 strip tablet (30 tablet) seharga Sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu 2 minggu lagi Terdakwa memesan kembali dan berlangsung sampai sekarang dan yang terakhir paket melalui Sicepat dengan nomor Resi 0018385554438, tujuan ANDI (082377458965), dengan alamat Desa Nyelanding RT 20 Gang Garuda, Air Gegas, Bangka Selatan, Kab Bangka Selatan sebanyak 3000 tablet;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut masih untuk konsumsi sendiri, kemudian mulai pertengahan 2023 Terdakwa mencoba menjual ke teman-teman Terdakwa yang bekerja di tambang timah dan perkebunan sawit, karena mereka meminta Terdakwa untuk menjual/membagi kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa memesan obat tanpa merek yang mengandung Tramadol sebulan 2 kali dan Terdakwa sudah memesan sejak tahun 2022, jadi Terdakwa sudah tidak bisa menghitung sudah berapa kali Terdakwa memesan;
- Bahwa obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut Terdakwa jual ke teman-teman Terdakwa dengan harga Sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per papan/strip atau Sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir. Total Tramadol yang disita oleh petugas sebanyak 300 papan/strip dengan nilai ekonomi sebanyak Sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa obat yang mengandung Tramadol dikonsumsi untuk menghilangkan rasa pegal-pegal, dan Terdakwa tahu dari teman sebenarnya obat ini tidak boleh diminum sembarangan karena sebenarnya obat ini dikonsumsi melalui resep Dokter;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jual kembali ke teman-teman Terdakwa untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa menjual Tramadol kepada Asoy orang, Nadung, Chandra, Ranggag, Heri Teran dan Fredy Nadung;
- Bahwa teman Terdakwa yang ingin membeli obat tramadol tersebut memesan melalui Whatsapp, menanyakan apakah stok Tramadol ada atau tidak, apabila ada kemudian kami janji di ujung kampung untuk berlemu dan bertransaksi dengan harga Sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), cara bayarnya secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem pembelian Terdakwa ke Musa adalah tidak lunas/kontan seluruhnya, apabila tramadol itu ke pelanggan Terdakwa langsung Terdakwa transfer ke MUSA;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual obat Tramadol tersebut sekitar Sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir atau Sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per stripnya;
- Bahwa dengan modal yang Terdakwa keluarkan sebesar Sejumlah Rp11.100.000 (Sejumlah Rp37.000 perstrip) dan penjualan sekira Sejumlah Rp13.500.000 s.d Sejumlah Rp15.000.000, apabila 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol yang disita dari Terdakwa tersebut habis terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan total sekira Sejumlah Rp2.400.000 s.d Sejumlah Rp3.900.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat tanpa merek yang Terdakwa perjualbelikan tersebut mengandung tramadol;
- Bahwa yang membeli obat tanpa merek yang mengandung tramadol tersebut dari Terdakwa adalah rekan-rekan Terdakwa di sekitar Desa Dallas yang bekerja di tambang TI dan kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang berkaitan dengan farmasi;
- Bahwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahunan terdakwa melakukan jual beli obat/sediaan farmasi tanpa merek yang mengandung Tramadol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan melakukan jual beli atau menyediakan obat/sediaan farmasi tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Obat Tanpa Merk sebanyak 3000 Tablet;
2. Uang Tunai sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. 1 (satu) unit Telepon Seluler (Handphone) merk OPPO A16 warna putih;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat;

- Sertifikat pengujian Nomor : PP.01.01.BB.02.24.33 nama sampel : obat tanpa merk yang diduga TRAMADOL yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang Agus Riyanto, S.Farm., Apt dengan kesimpulan keterangan : POSITIF TRAMADOL HCL DENGAN KADAR 105,63%;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak berwajib sekira pukul 18.00 WIB di rumah kurir siCepat atas nama Peri di Jalan Pesantren RT010, Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa Terdakwa diamankan sebab menerima kiriman barang berupa obat dengan jumlah banyak tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
3. Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang didapatkan dari Tim Bea Cukai Kota Pangkalpinang akan ada obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan yang akan dikirimkan melalui ekspedisi SiCepat dengan penerima atas nama Andi yang beralamat di Desa Nyelanding RT 20 Gang Garuda, Air Kabupaten Bangka Selatan;
4. Bahwa Selanjutnya tim dari pihak beacukai dan BPOM berkoordinasi dengan petugas di Gudang SiCepat dan Kurir Peri wilayah pengantaran paket area Kecamatan Air Gegas Bangka Selatan, kKurir mengatakan bahwa setiap paket penerima Andi tidak pernah diantar ke rumahnya sehingga dilakukan pengambilan langsung di rumah kurir Peri, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari sekira pukul 18.00 WIB. Saksi bersama beberapa staf Balai POM di Pangkalpinang, Personil Korwas

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPNS POLDA Babel dan Tim Bea Cukai Kota Pangkalpinang melakukan Operasi Penindakan pada Pengiriman paket a.n Andi di rumah kurir Peri Jalan Pesantren RT010. Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kepulauan Bangka Belitung. Lalu Penerima paket a.n Andi datang menggunakan motor Nmax dengan Nopol BN 4520 EB yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Setelah diketahui seorang laki-laki menerima paket tersebut bernama FAISAL yaitu Terdakwa dalam perkara ini dan istrinya bernama Nurhayati. Kami amankan, setelah itu kami meminta paket tersebut dibuka oleh Terdakwa dan benar isi paket tersebut obat tanpa merek dengan jumlah 3000 (tiga ribu) tablet obat mengandung Tramadol;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut dengan cara memesannya secara online menggunakan aplikasi Whatsapp dengan mengirim pesan kepada seseorang yang bernama Musa. Terdapat percakapan pesan antara Terdakwa da Musa terkait pemesanan dan pembayaran obat keras tersebut pada aplikasi *Whatsapp* selanjutnya dilakukan pengiriman menggunakan jasa kirim ekspedisi Sicepat, dan J&T dan TIKI. Sebelumnya tanggal 31 2023, petugas Balai POM di Pangkalpinang dan personil POLDA Babel melakukan operasi penindakan pada paket melalui jasa kurir J&T dengan penerimaan MUSTOFA yang beralamat di Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan Namun paket tidak bisa diantarkan kurir dikenakan nomor handphone penerima yaitu 082110866951 tidak dihubungi kurir;

6. Bahwa 3000 (tiga ribu) tablet obat yang mengandung Tramadol tersebut diamankan karena termasuk kepada sediaan farmasi obat keras tidak ada mereknya, tidak ada izin edarnya dimana dengan dosis yang tinggi bila tidak ada resep dari dokter penggunaannya bisa merusak syaraf;

7. Bahwa tujuan awal terdakwa memesan obat tanpa merek yang mengandung TRAMADOL tersebut hanya untuk konsumsi sendiri untuk menghilangkan pegal-pegal, selanjutnya dikarenakan tergiur dengan keuntungan, obat tanpa merek yang mengandung TRAMADOL tersebut terdakwa jual kembali dan apabila obat tersebut habis terdakwa pemesanan kembali kepada MUSA sampai akhirnya terdakwa ditangkap.

8. Bahwa terdakwa menjual obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut dengan harga sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per papan/strip atau sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir;

9. Bahwa total obat tanpa merek yang mengandung Tramadol yang disita dari Terdakwa pada hari penangkapan sebanyak 300 papan/strip dengan nilai ekonomi sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

10. Bahwa dengan menjual obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir atau sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per strip;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan melakukan jual beli atau menyediakan obat/sediaan farmasi tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut.

12. Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Nomor : PP.01.01.BB.02.24.33 nama sampel : obat tanpa merk yang diduga TRAMADOL yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang Agus Riyanto, S.Farm., Apt dengan kesimpulan keterangan: POSITIF TRAMADOL HCL DENGAN KADAR 105,63%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Faisal Alias Andi Bin Munib telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dalam persidangan Terdakwa Faisal Alias Andi Bin Munib telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah benar identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Faisal Alias Andi Bin Munib adalah Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur ”Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang bahwa Penyebutan kata “atau” didalam unsur menandakan bahwa semua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya namun dapat dibuktikan salah satu unsur saja;

Menimbang bahwa sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa obat menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah ada-lah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi “Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang mana pasal tersebut berbunyi ayat (1) "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sedangkan ayat (2) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu";

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak berwajib sekira pukul 18.00 WIB di rumah kurir siCepat atas nama Peri di Jalan Pesantren RT010, Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan sebab menerima kiriman barang berupa obat dengan jumlah banyak tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang didapatkan dari Tim Bea Cukai Kota Pangkalpinang akan ada obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan yang akan dikirimkan melalui ekspedisi SiCepat dengan penerima atas nama Andi yang beralamat di Desa Nyelanding RT 20 Gang Garuda, Air Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang bahwa Selanjutnya tim dari pihak beacukai dan BPOM berkoordinasi dengan petugas di Gudang SiCepat dan Kurir Peri wilayah pengantaran paket area Kecamatan Air Gegas Bangka Selatan,kKurir mengatakan bahwa setiap paket penerima Andi tidak pernah diantar ke rumahnya sehingga dilakukan pengambilan langsung di rumah kurir Peri, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari sekira pukul 18.00 WIB. Saksi bersama beberapa staf Balai POM di Pangkalpinang, Personil Korwas PPNS POLDA Babel dan Tim Bea Cukai Kota Pangkalpinang melakukan Operasi Penindakan pada Pengiriman paket a.n Andi di rumah kurir Peri Jalan Pesantren RT010. Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kepulauan Bangka Belitung. Lalu Penerima paket a.n Andi datang menggunakan motor Nmax dengan Nopol BN 4520 EB yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Setelah diketahui seorang laki-laki menerima paket tersebut bernama FAISAL yaitu Terdakwa dalam perkara ini dan istrinya bernama Nurhayati. Kami amankan, setelah itu kami meminta paket

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka oleh Terdakwa dan benar isi paket tersebut obat tanpa merek dengan jumlah 3000 (tiga ribu) tablet obat mengandung Tramadol;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 3000 (tiga ribu) tablet obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut dengan cara memesannya secara online menggunakan aplikasi Whatsapp dengan mengirim pesan kepada seseorang yang bernama Musa. Terdapat percakapan pesan antara Terdakwa da Musa terkait pemesanan dan pembayaran obat keras tersebut pada aplikasi *Whatsapp* selanjutnya dilakukan pengiriman menggunakan jasa kirim ekspedisi Sicepat, dan J&T dan TIKI. Sebelumnya tanggal 31 2023, petugas Balai POM di Pangkalpinang dan personil POLDA Babel melakukan operasi penindakan pada paket melalui jasa kurir J&T dengan penerimaan MUSTOFA yang beralamat di Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan Namun paket tidak bisa diantarkan kurir dikenakan nomor handphone penerima yaitu 082110866951 tidak dihubungi kurir;

Menimbang bahwa 3000 (tiga ribu) tablet obat yang mengandung Tramadol tersebut diamankan karena termasuk kepada sediaan farmasi obat keras tidak ada mereknya, tidak ada izin edarnya dimana dengan dosis yang tinggi bila tidak ada resep dari dokter penggunaannya bisa merusak syaraf;

Menimbang bahwa tujuan awal terdakwa memesan obat tanpa merek yang mengandung TRAMADOL tersebut hanya untuk konsumsi sendiri untuk menghilangkan pegal-pegal, selanjutnya dikarenakan tergiur dengan keuntungan, obat tanpa merek yang mengandung TRAMADOL tersebut terdakwa jual kembali dan apabila obat tersebut habis terdakwa pemesanan kembali kepada MUSA sampai akhirnya terdakwa ditangkap.

Menimbang bahwa terdakwa menjual obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut dengan harga sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per papan/strip atau sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir;

Menimbang bahwa total obat tanpa merek yang mengandung Tramadol yang disita dari Terdakwa pada hari penangkapan sebanyak 300 papan/strip dengan nilai ekonomi sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan menjual obat tanpa merek yang mengandung Tramadol tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir atau sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per strip;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah apoteker atau ahli farmasi dan tidak memiliki keahlian dan perizinan dibidang kefarmasian;

Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Nomor : PP.01.01.BB.02.24.33 nama sampel : obat tanpa merk yang diduga TRAMADOL yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang Agus Riyanto, S.Farm., Apt dengan kesimpulan keterangan: POSITIF TRAMADOL HCL DENGAN KADAR 105,63%;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Herpi Akbari Bahwa Obat yang disita dari Terdakwa dapat disimpulkan tidak memenuhi Standar Mutu Obat. Izin edar merupakan jaminan bahwa Obat yang beredar telah memenuhi Standar Mutu Obat Obat dalam kemasan berwarna silver bergaris hijau yang disita dari tersangka tidak memenuhi kriteria penandaan (label) yang berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman. Obat tersebut tidak didaftarkan atau diregistrasikan ke Badan POM RI dan tidak diketahui sarana produksi yang memproduksi Obat tersebut. Sebagaimana yang telah Ahli jelaskan sebelumnya bahwa untuk menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu Obat yang diproduksi sesuai dengan persyaratan mdca dalam proses produksinya harus berpedoman pada Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB). Obat tanpa izin 'edar yang diproduksi oleh sarana ilegal tidak ada jaminan bahwa proses produksinya memenuhi semua aspek CPOB sehingga tidak akan pernah memenuhi Standar Mutu Obat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa membeli obat Tramadol tersebut sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dari seseorang yang bernama Musa dengan tujuan untuk digunakan pribadi dan dijual Kembali guna meraih keuntungan, namun obat yang Terdakwa edarkan tersebut tidak memiliki merek, tidak didaftarkan, tidak memiliki label, dan takaran kandungan TRAMADOL yang jelas sehingga tidak memenuhi standar dan syarat keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu serta obat dimaksud, bukan dipergunakan untuk peruntukannya melainkan untuk mendapatkan efek samping diluar dari peruntukan yang dapat membuat badan terasa lebih bersemangat sehingga dijadikan sebagai obat doping (obat penambah semangat) padahal kegunaan asli dari obat yang mengandung Tramadol ini ialah untuk menghilangkan rasa sakit dan seharusnya diberikan dengan adanya resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan atau menjual kembali

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tramadol tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

- Obat Tanpa Merk sebanyak 3000 (tiga ribu) Tablet.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti:

- Uang Tunai sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) unit Telepon Seluler (Handphone) merk OPPO A16 warna putih.

barang bukti mana yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Faisal Alias Andi Bin Munib**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Tanpa Merk sebanyak 3000 (tiga ribu) Tablet.

Dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) unit Telepon Seluler (Handphone) merk OPPO A16 warna putih.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., Trema Femula Grafit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uspa Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Hendriansyah, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uspa Demarati, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kba